



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 147 / B.XII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-45 TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi/Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-45 Tahun 2009 yang diperingati setiap tanggal 18 Maret, perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dapat berjalan tertib, sukses dan lancar serta terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-45 Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2009 yang diperingati setiap tanggal 18 Maret 2009 dengan Tema :
- "MELALUI KEBANGKITAN 45 TAHUN PROVINSI LAMPUNG KITA SUKSESKAN KUNJUNGAN WISATA TAHUN 2009 DAN PEMILIHAN UMUM YANG AMAN, TERTIB, DAN DAMAI DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan acara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2009 dengan melibatkan partisipasi dari segenap unsur masyarakat dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Acara-acara yang akan diselenggarakan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Tahun 2009 sebagai berikut:
- a. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung;
 - b. Upacara Bendera;
 - c. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan;
 - d. Syukuran;
 - e. Kesenian dan hiburan;
 - f. Olah Raga;
 - g. Bhakti Sosial dan
 - h. kegiatan lain yang akan ditetapkan kemudian.

- KELIMA** : Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung agar melaksanakan Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2009 di Daerah masing-masing yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Bupati/Walikota.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung]awab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran.2009, APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Dinas Instansi terkait dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Setda.Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 147 / B.XII / HK / 2009

TANGGAL : 23 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROVINSI LAMPUNG KE-45 TAHUN 2009**

I. Pembina	1. Gubernur Lampung 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung 4. Komandan Korem 043 Garuda Hitam 5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 7. Dan Lanal Panjang 8. Dan Lanud Astra Kestra Menggala
II. Pengarah	1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung
III. Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
IV. Sekretaris Umum Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
V. Bendahara Umum	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
VI. VI. SEKSI – SEKSI 1. Rapat Paripurna Istimewa Ketua Anggota	Sekretaris DPRD Provinsi Lampung 1. Kakanwil Departemen Agama Lampung 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung 3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung 5. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

<p>2. Upacara Bendera</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>6. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung</p> <p>Sekretaris Kota Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung 4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung 8. Pasi Ops Rem 043 Gatam 9. Kasubbag Ren Ops Polda Lampung 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 11. Kepala Bagian Umum dan Sandi Biro Umum Setda Provinsi Lampung 12. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setkot BandarLampung 13. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
<p>3. Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung 2. Kepala Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 4. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 6. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung

<p>4. Syukuran dan Resepsi</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Sosial Setda Prov.Lampung 2. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung 3. Sekretaris Dinas Pendidikan 4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung 5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung 6. Ketua Dharma Pertiwi Provinsi Lampung 7. Ketua Bhayangkari Provinsi Lampung 8. Ketua BKOW Provinsi Lampung 9. Kabag TU Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung 10. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Prov.Lampung 11. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
<p>5. Kesenian dan Hiburan</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung 2. Dirut PT. Bank Lampung 3. Kabid Kebudayaan dan Kesenian Dinas Budaya pariwisata 4. Kabid Kesbang Bakesbangpol Provinsi Lampung 5. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung 6. Ketua Dewan Kesenian Lampung 7. Ketua MPAL Provinsi Lampung 8. Koordinator Umum FOKMAL Provinsi Lampung 9. Ketua PSMTI Provinsi Lampung 10. Ketua PARFI Cabang Lampung
<p>6. Olah Raga</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Harian KONI Provinsi Lampung 2. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung 3. Dirut PT. Bank Lampung 4. Kepala Biro Mental Spritual Setda Provisnis Lampung 5. Bapor Korpri Provinsi Lampung 6. Ketua PGBL (Persatuan Golf Bumi Lampung)

<p>7. Bhakti Sosial</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Prov. Lampung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 3. Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Lampung 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung 7. Kepala Dinas PU Provinsi Lampung 8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung 9. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung 10. Direktur RSUD Dr.Abdoel Moeloek Provinsi Lampung 11. Ketua Kwarda Pramuka Lampung 12. Ketua PMI Provinsi Lampung 13. Ketua PMI Kota Bandar Lampung 14. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
<p>8. Konsumsi</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung 2. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung 3. Ketua Dharma Pertiwi Provinsi Lampung 4. Ketua Bhayangkari Provinsi Lampung 5. Ketua BKOW Provinsi Lampung
<p>9. Humas dan Publikasi</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Humas dan Protokol Setda se- Bandar Lampung 2. Kabag Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung

<p>10. Keamanan</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Kepolisian Daerah Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 2. Kepala Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung 3. Dandim 0410 Kota Bandar Lampung 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
<p>11. Kesehatan</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 3. Direktur Rumah Sakit Swasta se- Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 147 / B.XII / HK / 2009

TANGGAL : 23 Februari 2009

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROVINSI LAMPUNG KE-45 TAHUN 2009**

1. Pembina :

Memberikan pembinaan dan kebijakan-kebijakan umum mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan/peringatan HUT Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2009

2. Pengarah :

- a. Memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara atas kebijakan yang diberikan Pembina.
- b. Memberikan masukan apabila terdapat permasalahan internal di lapangan.

3. Ketua Umum :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pelaksana serta urusan keluar dan kedalam
- b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan HUT Provinsi Lampung
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan
- d. . Membuat / mengusulkan rencana kerja
- e. Memberikan laporan dan melakukan evaluasi

3.1. Ketua I :

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu Seksi Acara.
- b) Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi Acara.

3.2. Ketua II :

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu Seksi Konsumsi, Humas dan Publikasi dan Seksi Keamanan.
- b) Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a 1 di atas.

3.3. Ketua III:

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu Seksi Kesenian dan Hiburan, Olah Raga, Seksi Kesehatan dan Seksi Bhakti Sosial.
- b) Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a di atas.

4. Sekretaris Umum :

- a. Melaksanakan tugas-tugas ke sekretariat.
- b. Menyiapkan bahan-bahan rapat dan membantu agenda rapat.
- c. Membuat laporan pelaksanaan.
- d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Sekretaris I, II dan III :

- 1) Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a s/d d diatas.
- 2) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum

5. Bendahara :

- a. Melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan.
- b. Menyusun rencana dan pertanggungjawaban biaya.
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

6. Ketua Seksi:

- a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
- c. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada koordinator seksi.
- d. Menyiapkan undangan kegiatan masing-masing seksi.
- e. Menyiapkan dan mengajukan perizinan yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas/Instansi terkait.

7. Anggota :

- a. Membantu masing-masing ketua pada seksi masing-masing.
- b. Membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas seksi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Seksi.
- d. Bertanggungjawab kepada masing-masing Ketua Seksi.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU